

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam suatu wilayah. Kedudukan desa di Indonesia dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang akan selalu sangat dibutuhkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat yang tepat, terkhusus pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang memaksa peran perangkat desa harus bekerja maksimal.

Pada awal tahun 2020 yang lalu muncul virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dan juga cukup berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa. Pandemi COVID-19 merupakan virus Corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 dan tiba di Indonesia pada bulan Maret. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Banyaknya kasus COVID-19 mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan semua rakyat Indonesia. Dampak buruk dari pandemi COVID-19 dirasakan hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akibatnya pandemi COVID-19, kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang negatif atau serius, salah satunya adalah dampak ekonomi dan sosial. Pandemi ini juga mempengaruhi kondisi keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan segala cara untuk menahan penyebaran COVID-19, mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan semua kantor, sekolah, dan bisnis ritel atanhingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akibat kebijakan pemerintah tersebut, banyak kegiatan yang terhenti dan berdampak langsung pada situasi ekonomi.

Untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan rentan dan berdampak dari adanya wabah COVID-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dipilih untuk pemulihan perekonomian di tingkat desa yaitu kebijakan yang mengutamakan penggunaan dana desa di masa pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa dana desa adalah dana desa berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang di pasok langsung langsung ke desa kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, untuk digunakan kemudian. Keuangan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Untuk itulah dana desa harus digunakan sebagai penolong utama masyarakat desa selama masa pandemi COVID-19.

Dalam pengelolaan anggaran tentunya harus memenuhi prinsip yang bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan keikutsertaan masyarakat di setiap pengelolaan tersebut, supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Apabila pengelolaan keuangan desa tidak di manage dengan baik tentunya akan berdampak buruk bagi desa dan masyarakat. Lazimnya, jika tidak dikelola dengan baik, dana tidak tersalurkan dengan baik. Seluruh tahapan yang telah diatur harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal wajib yang harus di penuhi oleh pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Sikap transparansi akan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dan konstruktif dalam mengembangkan gagasan, baik secara informal maupun melalui lembaga yang menyadari pentingnya partisipasi masyarakat. Begitu juga dengan akuntabilitas, yang akan mempermudah tercapai apabila penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan lengkap. Pemerintah daerah khususnya aparat desa dituntut untuk bisa menyusun suatu laporan pertanggungjawaban yang

baik, mudah dipahami, dan berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Desa Lumban Siregar merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa Lumban Siregar juga salah satu desa yang terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga pengelolaan dana desa lebih di alokasikan untuk bidang penanggulangan bencana darurat misalnya COVID-19. Perubahan anggaran yang terjadi ini guna untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan wabah COVID-19 di Desa Lumban Siregar. Sejatinya, pengalokasian anggaran pada waktu itu cukup memperhatikan akibat dari perubahan kebijakan yang berkali-kali. Misalnya transparansi dan akuntabilitas anggaran pada masa pandemi Covid-19 tidak banyak masyarakat mengetahui tersebut, banyak yang bingung untuk siapa dan bagaimana pengelolaan dana desa disalurkan.

Tercatat pada laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Lumban Siregar Tahun Anggaran 2021 bahwa Dana Desa sebanyak Rp. 805.941.000 dengan realisasi Rp. 803.241.000. Namun, pengelolaannya terkhusus merujuk pada transparansi dan akuntabilitas anggaran atas informasi yang sulit di akses dan pertanggungjawaban dana desa menjadi suatu masalah yang perlu ditelusuri lebih mendalam apa faktor penyebabnya. Padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengarahkan pemerintah desa dapat mengelola anggaran yang tertib, disiplin, partisipatif, transparan, dan akuntabel apalagimenghadapi krisis pandemi saat ini. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor

69/PMK.07/ 2021 Tentang Pendanaan Dana Desa dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sesuai kewenangan desa yang mampu menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat memulihkan ekonomi nasional. Perubahan pengelolaan dana desa ini difokuskan pada sektor prioritas untuk penanganan pandemi COVID-19. Adapun beberapa sektor prioritas dalam memulihkan ekonomi yang menjadi fokus utama seperti, pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, pengembangan desa digital, desa wisata dan sebagainya. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam membantu masyarakat ditengah pandemi, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari perangkat desa Lumban Siregar untuk dapat mengelola anggaran yang terbilang besar tadi. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik menyelidiki pengelolaan dana desa yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi COVID-19 yang berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Pandemi COVID-19 di Desa Lumban Siregar.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mendukung PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi COVID-19 di Desa Lumban Siregar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi COVID-19 di desa Lumban Siregar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam memberikan pelayanan publik dan evaluasi terhadap pembangunan desa baik dalam ruang lingkup pemerintah maupun privat atas permasalahan regional, nasional dan internasional yang dapat digunakan menjadi referensi, acuan, ataupun tolak ukur di masa yang akan datang apabila terjadi permasalahan yang serupa.

#### **1.4.2 Bagi Civitas Akademik**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Program Studi Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen, mengenai pelayanan publik dan pembangunan desa dalam menghadapi pandemi yang serupa dengan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) maupun pandem yang datang.

#### **1.4.3 Bagi Pemerintah Desa Lumban Siregar**

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi berupa saran dan masukan yang positif yang tujuannya membangun untuk kemajuan di bidang pembangunan di wilayah kerja Pemerintah Desa Lumban Siregar supaya dapat

optimal dan maksimal dalam mengelola pembangunan desa di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Desa Lumban Siregar apabila terjadi pandemi yang serupa dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maupun pandemi yang baru di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Transparansi dan Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Transparansi**

###### **1. Definisi Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan atau perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Konsep transparansi yang dimaksud ialah transparansi dalam hal manajemen pemerintah dalam mengelola dan mengatur masyarakat sipil pada suatu wilayah pemerintahan. Konsep transparansi dituntut dapat membentuk akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan.

Adapun beberapa definisi transparansi yang dikemukakan oleh pemerintah maupun para ahli :

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri, menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.



Miftahuddin (2012 : 12) transparansi adalah “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai”.

Dilihat dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip kinerja pemerintah dalam memberikan informasi pada khalayak masyarakat umum menyangkut berbagai penyelenggaraan pemerintahan guna mendapatkan edukasi dan informasi atas segala aktivitas dan kegiatan bernegara.

## 2. Prinsip-prinsip Transparansi

Ada 3 (tiga) prinsip transparansi menurut Miftahuddin (2012 : 18) yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
  - 1) Laporan tahunan
  - 2) Website atau media publikasi organisasi

Pedoman dalam penyebaran informasi, prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

### 3. Indikator Transparansi

Indikator transparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dan konstruktif dalam mengembangkan gagasan, baik secara informal maupun melalui lembaga yang menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam transparansi ini. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Adapun beberapa indikator prinsip transparansi menurut Sedarmayanti (2018:21) yaitu :

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
- c. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya transparansi yang ditingkatkan di lingkungan sektor pemerintah maka akan mendorong publik untuk memahami situasi pada instansi publik atau pemerintah dengan demikian publik akan berpartisipasi aktif atas pengelolaan kinerja yang dilakukan instansi tersebut. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi.

### **2.1.2 Akuntabilitas**

#### **1. Definisi Akuntabilitas**

Adapun definisi akuntabilitas menurut para ahli antara lain :

Mustofa (2012 : 3) akuntabilitas adalah “peran adanya tindakan pokok yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu kesuksesan dalam mengelola kegiatan organisasi berharap sasaran yang dituju sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Sande (2013 : 3) akuntabilitas adalah “salah satu bentuk sistem pertanggungjawaban dalam mengolah bermacam-macam sumber daya dan kondisi organisasi yang dipercayakan untuk melaksanakan kebijakan secara rutin dalam mencapai tujuan”.

Menurut Sofyani (2018 : 1) mendefinisikan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

Dilihat dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas rangkaian kegiatan

yang telah dilakukan guna mengukur hasil sebagai bahan evaluasi, dilakukan secara teratur dan konsisten.

## 2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan kerusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.

Prinsip akuntabilitas mengkehendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945.

Akuntabilitas aparatur pemerintahan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Sistem politik multipartai dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintah terhadap rakyatnya daripada pemerintah dengan sistem politik atau partai.

- b. Akuntabilitas keuangan, artinya adalah bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.
  - c. Akuntabilitas hukum, mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.
3. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2018 : 17), yakni :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mekanisme akuntabilitas merupakan cara kerja, aturan-aturan atau pedoman dalam menerapkan akuntabilitas. Secara ringkas, mekanisme akuntabilitas mencakup hal-hal berikut :

- a. Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
- b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
- c. Adanya kejelasan dan sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku

- d. Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
- e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

## **2.2 Desa**

### **2.2.1 Definisi Desa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “desa” memiliki arti sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seseorang kepala desa), atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, atau udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), atau tanah, tempat, daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi desa diatas dapat disimpulkan Desa adalah suatu wilayah pemerintahan yang mandiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam hal ini desa memiliki peran penting mendorong keberlangsungan pembangunan negara, karena segala permasalahan yang menyangkut kesejahteraan sosial, ketimpangan ekonomi, kesetaraan gender dan lain-lainnya lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Jadi jika negara mampu mengatasi, mengurangi dan hingga meningkatkan hal tersebut maka keberhasilan desa merupakan keberhasilan negara.

### **2.2.2 Sumber Pendapatan Desa dan Arti Penting Dana Desa**

#### **1. Kedudukan Sumber Pendapatan Desa dalam Keuangan Desa**

Desa sebagai suatu wilayah kesatuan hukum yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa lazimnya dalam mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat seyogyanya memerlukan sumber keuangan desa. Adanya keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya menyebabkan desa pada umumnya belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal.

Secara garis besar penghasilan atau pendapatan desa dapat dibagi menjadi lima macam yaitu :

- a) Tenaga warga desa atau tebusannya berupa uang;
- b) Hasil usaha di lapangan pertanian yang berupaya barang atau uang;
- c) Hasil perusahaan desa;

- d) Penghasilan yang langsung diperuntukkan membayar kepala desa dan aparat desa;
- e) Pajak desa, urunan desa, dan subsidi pemerintah pusat.

Besaran kemampuan keuangan desa, khususnya pendapatan yang didapatkan oleh desa setiap desa berdasarkan kelima macam sumber tersebut tentu akan beraneka ragam antara desa yang satu dengan yang lain. Variasi besarnya akan sangat dipengaruhi kondisi dan potensi dari masing-masing desa yang dimiliki sehingga dapat dikatakan bahwa, dulu masih belum ada perhatian khusus yang serius dari pemerintah pusat kepada desa yang benar-benar menjamin adanya pendapatan yang mendekati keseragaman antara satu dengan desa lainnya. Pernyataan diatas merupakan salah satu latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa.

Kuangan desa diartikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam ketentuan yang, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sujarweni (2015:16) secara rinci menyebutkan akan manfaat penyusunan anggaran desa, yakni sebagai berikut.



- a) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat.
- c) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain.
- d) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan administrasi desa.
- e) Memberikan arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- f) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
- g) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

Mengenai anggaran Desa, Tanjung (2005:58) menyebutkan pendapatan menekankan bahwa penerimaan (pendapatan) dari susunan belanja lebih menentukan dan berpengaruh lebih besar, termasuk dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Aspek penerimaan dari anggaran belanja sama penting dengan aspek pengeluarannya (belanja) khususnya bagi negara-negara berkembang dalam merintis pembangunan ekonomi.

Di Indonesia disebutkan bahwa APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. APB Desa ini adalah rencana keuangan anggaran tahunan Pemerintah Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

Khusus menangani sumber-sumber pendapat desa, maka secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni pendapatan desa berupa uang dan pendapatan berupa aset. Untuk pendapatan berupa uang juga dapat berasal dari

hasil pengelolaan aset. Sedangkan pendapatan berupa aset dapat bertambah dikarenakan adanya belanja atas uang yang pada akhirnya berubah menjadi aset.

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

- a) Pendapatan asli desa (pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa) terdiri atas hasil usaha (termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok), hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat ini dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Sedangkan pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis :

- a) Dana desa
- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c) Alokasi dana desa
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kelompok pendapatan lain terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berajalan
- 5) Bunga bank, dan
- 6) Pendapatan lain desa yang sah

### 3. Pengertian dan Arti Penting Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diurutkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis

antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

### **2.2.3 Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa tersebut paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional provinsi, dan kabupaten/kota.

Kemudian hasil kesepakatan Musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa. Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Selanjutnya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan tersebut memuat: berita acara hasil kesepakatan dan daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana desa tersebut dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa. Kemudian

Bupati/Wali Kota menyampaikan rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap desa kepada Menteri yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.2.4 Konsep Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam negeri bekerjasama dengan BPKP adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sudah menggunakan aplikasi online. Sehingga memudahkan desa-desa di Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan semua aparat pemerintah desa dituntut untuk dapat menggunakan dan menjalankan aplikasi tersebut.

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam organisasi yang di dalamnya menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Dalam membuat perencanaan pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik karena pada prinsipnya, perencanaan dan pengelolaan keuangann desa merupakan perencanaan penerimaan dan

pengegeluran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan. Nomor rekening kas dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Bupati/ Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening ksa desa kepada gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan digunakan untuk penyaluran dana transfer.

Kepala Urusan Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa. Merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- b) Rencana Kerja Kegiatan Desa. Merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan, dan tim yang melaksana kegiatan.
- c) Rencana Anggaran Biaya. Merinci satuan harga untuk setiap anggaran.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :

- 1) Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa
- 2) Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- 3) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Adapun semua penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara :

- 1) Disetor langsung ke bank oleh pemerintah, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota
- 2) Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan



- 3) Disetor oleh Kepala Urusan Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kepala Urusan Keuangan kepada Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri atas: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan :

- 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
  - a) Laporan realisasi APB Desa, dan
  - b) Catatan atas laporan keuangan.

- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi peling sedikit memuat:

- a) Laporan realisasi APB Desa
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran, dan
- e) Alamat pengaduan

## 5. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah

kabupaten/kota, dan dana bantuan keuangan kepada desa. Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

### **2.3 Kebijakan PPKM Mikro**

Dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya kurang dinilai efektif maka pemerintah melalui Presiden Jokowi mengumumkan penerapan kebijakan baru yang disebut PPKM Mikro. PPKM Mikro adalah kependekan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 3 – 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang dan mengalami pengetatan pada tanggal 22 Juni 2021 akibat masih bertambahnya kasus positif dalam beberapa waktu. Kebijakan PPKM Mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang PPKM Mikro Level.

Perbedaan PPKM dengan kebijakan sebelumnya ialah menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas yang berbasis tingkat penyebaran Covid-19 pada kota dan kabupaten. Sehingga pengetatan aturan PPKM setiap kotadan kabupaten berbeda-beda. Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (Work FromHome/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (Work Rrom Office/WFO) sebesar 25 persen. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (online/daring). Restoran makan atau minum ditempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB. Upaya ini

diasumsikan, dengan mengutamakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, kematian dan sebagainya namun tetap memulihkan sosial dan ekonomi negara.

### **2.3.1 Jenis – Jenis Bantuan Selama PPKM Mikro Berlangsung**

Sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan Pemerintah guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Mikro yang berlaku pada awal bulan Juli 2021 mulai dari keringanan tagihan listrik hingga kucuran uang tunai. Berikut sejumlah program bantuan yang diberikan pemerintah pada masyarakat yang terdampak PPKM, antara lain :

#### **1. Bantuan Sosial Tunai**

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bansos tunai diperpanjang 2 (dua) bulan untuk periode Juli – Agustus 2021 untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Pada bulan Juli target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi berjumlah 10 juta keluarga yang setiap penerimaannya Rp 300.000 per kelompok penerima per bulan.

#### **2. Diskon Listrik**

Selain itu, pemerintah juga memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir di bulan Juli, akan diperpanjang usai pemerintah memberlakukan PPKM Mikro. Dengan adanya PPKM, akan diperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Dana yang digelontorkan pemerintah hingga kuartal ketiga

atau bulan September sebesar Rp 7,58 triliun dengan jumlah pelanggan 32,6 juta untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Dana Desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. BLT desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp 300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp. 28,8 triliun.

4. PKH (Program Keluarga Harapan)

Dengan adanya PPKM, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dipercepat. Anggaran PKH tahun 2021 sebesar Rp 28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima, dan realisasi sampai dengan kuartal kedua adalah Rp 13,96 triliun.

5. Kartu Sembako

Keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

6. BLT UMKM

Merespon diberlakukannya PPKM, pemerintah juga akan menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Total dialokasikan Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash.

## 7. Kartu Prakerja

Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program Kartu Prakerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp 1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp 2.4 juta yaitu Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan. Lalu insentif mengisi survei Rp 150.000 untuk tiga kali survei sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp. 3,55 juta.

### **2.3.2 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa**

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, tentu perlu adanya tinjauan empiris. Tinjauan empiris merupakan penelitian yang relevan yang mendukung temuan penelitian. Hal ini akan membantu penulis membandingkan, mendiskripsikan dan menarasikan perbedaan fakta yang ditemukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu. Berikut beberapa jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Vinsensius Bima Bayuwono, Imelda Sinaga, Victoria Ari Palma ( <i>Jurnal</i> , 2022)	Analisa Transparansi APBD Desa Sebelum dan Saat Pandemi	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Menganalisis transparansi APBDesa dengan cara mengukur kinerja keuangan APBDesa pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi dan rasio ekonomis.	Dari indikator efisiensi kinerja keuangan APBDesa tahun 2019-2020 di desa Keputran besarnya belanja (output) dibandingkan dengan realisasi pendapatannya yang masih rendah menunjukkan belum efisien. Dari indikator efektivitas, anggaran pendapatan ingin mencapai besarnya realisasi pendapatan sehingga bisa dikatakan kinerja keuangan cukup efektif. Pada indikator ekonomis antara realisasi belanja dengan anggaran belanja sangat ekonomis.
2	Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan Dana Desa di Desa Tetehosi Sorowi dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dari	Pengelolaan Dana Desa di Desa Tetehosi Sorowi masih dinilai rendah. Hal itu dapat dilihat

	Nasution ( <i>Jurnal</i> , 2018)			<p>tahap perencanaan yaitu dari kegiatan musrenbang, penyusunan RKP, menyusun RAPBDesa dan penetapan APBDesa. Kemudian tahap selanjutnya ialah pelaksanaan dana desa hingga ke tahap pertanggungjawaban. Adapun bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat: pemberdayaan dalam bentuk fisik yaitu infrastruktur jalan, dan pembangunan air bersih. Pemberdayaan dalam bentuk non fisik yaitu : Bimtek untuk para perangkat desa dan pemberdayaan PKK</p>	<p>pelaksanaan musrenbangdesa yang masih didominasi oleh perangkat desa, kurangnya masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan dana desa, dan pertanggungjawaban perangkat desa yang kurang lengkap/valid.</p>
3	Siti Khoiriah dan Utia Meylina ( <i>Jurnal</i> , 2017)	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa	Pendekatan Yuridis-normatif.	<p>Menganalisis sistem pengelolaan dana desa dengan dasar hukum UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian didukung 8</p>	<p>Pada prinsipnya pengelolaan dana desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah sebagai</p>




				(delapan) regulasi lainnya.	leading institution pengawasan pengelolaan keuangan desa, sedangkan di pusat ialah BPK (Badan Pengawasan Keuangan) dan BPKP ((Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
--	--	--	--	-----------------------------	---

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sesuai dengan judul peneliti yaitu *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Pandemi COVID-19 di Desa Lumban Siregar*, memiliki perbedaan mulai dari judul penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Namun, beberapa diantaranya terdapat beberapa persamaan yaitu metode penelitian kualitatif.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



Memperkuat Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
--

Dari kerangkaberpikir diatas, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 69/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Rangka Pelaksanaan PPKM Mikro merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola penggunaan dana desa dalam mendukung kebijakan PPKM Mikro upaya penanganan pandemi COVID-19.

Berdasarkan peraturan tersebut pendanaan dana desa di alokasikan dalam skala prioritas, kegunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas desa dengan tujuannya yang sangat mulia untuk memperkuat ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pemulihan ekonomi yang dimaksud berupa jaring pengaman sosial (BLT yang menjadi prioritas utama penggunaan dana desa), Padat Karya Tunai, pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi melalui BUMDesa. Sektor pengembangan prioritas yang dimaksud berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Untuk tercapainya cita-cita tersebut dibutuhkan peran Pemerintah Desa atau Perangkat Desa khususnya Kepala Desa harus bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. Perangkat Desa dalam mendukung pelaksanaan PPKM

Mikro juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat terlebih dengan pengelolaan dana desa. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi, Perangkat Desa harus mampu memberikan informasi yang jelas, mudah diakses, media, dan publikasi atas perubahan informasi dan fenomena yang terjadi agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan minimnya unsur kecurigaan antara pemerintah dengan publik (Transparansi). Selain itu, Pemerintah Desa juga harus mampu menguasai prosedur pengelolaan dana desa dan bertanggungjawab atas keputusan kegiatan penyusunan anggaran desa (Akuntabilitas).

## **2.6 Definisi Konsep**

1. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 69/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Rangka Pelaksanaan PPKM Mikro atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07.2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan atau perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Indikator transparansi :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan

- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
  1. Laporan tahunan
  2. Website atau media publikasi organisasi
3. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

Indikator akuntabilitas :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
  - b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
  - c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Program penanganan PPKM Mikro
    - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Desa Lumban Siregar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) keluarga. Masing-masing keluarga mendapat Rp. 300.000.

b. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik yang dilakukan pada pelaksanaan PPKM Mikro ialah pengaspalan jalan, rabat beton, irigasi dan lain-lain.

c. Pemberdayaan Desa

Selain itu, program selanjutnya yang mendukung pelaksanaan PPKM Mikro ialah merekrut Operasional Desa dan Kader Posyandu. Tujuannya untuk membantu para perangkat desa mengelola administrasi dan menangani kesehatan masyarakat akibat dampak pelaksanaan PPKM. Contoh kegiatan pemerintah desa yang dilaksanakan seperti membagikan masker kain ke setiap rumah, pelaksanaan vaksinasi, hingga pembagian jamu secara massal

d. Pembinaan Desa

Selain pemberdayaan, pemerintah desa juga melakukan pembinaan kepada Karangtaruna, PKK dan Kelompok Tani. Pembinaan yang dilakukan seperti melakukan gotong-royong, pemberian Bantuan Sosial, pemberian pupuk dan benih tumbuhan (misalnya, kopi), dan pendataan pembangunan desa (SDGs).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2011: 37), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan saya lakukan berada pada Desa Lumban Siregar Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar 8 (tujuh) bulan di mulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 dengan jadwal berikut :



### 3.3 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti memerlukan informan guna melengkapi kesempurnaan penelitian, informan tersebut diantaranya adalah :

#### 1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Berdasarkan pengertian informan kunci diatas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Pasu Marudut sebagai Sekretaris Desa Lumban Siregar.

#### 2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Berpin Siregar sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, alasannya karena BPD selalu berpartisipasi pada setiap proses penyelenggaraan pemetintahan desa misalnya pengelolaan dana desa.

#### 3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas, peneliti



memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini warga Desa Lumban Siregar yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data primer, yaitu menggunakan :

##### **Wawancara**

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.

Menurut Nalom Siagian (2021:20) Konsep wawancara adalah perbincangan yang sifatnya dialog/atau komunikasi dua arah, akan tetapi sumber inisiatifnya datang dari peneliti / pewawancara dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi faktual dari informan/responden. Perbedaan peran dari pewawancara dan responden adalah jelas. Peneliti/pewawancara umumnya tidak saling mengenal sehingga harus memberikan situasi yang nyaman kondusif agar jawaban yang dilontarkan mencerminkan kondisi nyata atau faktual dan aktual berkenaan dengan tema penelitian. Jika dilakukan dengan sembarangan maka bukan tidak mungkin jawaban yang diberikan begitu datar, normatif atau apapun

istilahnya, yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi memang ada beberapa faktor yang memengaruhi dalam proses transfer informasi tersebut, yakni: peneliti /pewawancara itu sendiri, responden /informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak berasal dari sumber utama.

Menurut Nalom Siagian (2021:21) Data sekunder, yaitu data penelitian yang dihimpun dari bentuk data– data yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh orang lain. Dalam konteks ini data sekunder bisa di peroleh dari misalnya publikasi ilmiah, buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ada sekunder diperoleh dari pihak lain setelah mengalami proses pengolahan. Seorang peneliti dapat mengakses data sekunder ini melalui berbagai sumber yang sifatnya kemudian bagi peneliti adalah sumber data sekunder. Saat ini dimana publikasi, jurnal, buku, monograph dan lainnya sangat mudah di akses secara digital, maka mengumpulkan data sekunder sangat mudah. Banyak lembaga riset, institusi pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga lain memiliki laman atau website, dimana publikasi berbagai hal di pajang disana.

Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melalui dari:

Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Teknik Analisis Data

Secara umum, pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Metode yang digunakan untuk lebih mempermudah dan mencocokkan dengan masalah yang ditemukan peneliti ialah metode analisis yang dikemukakan oleh Creswell. Adapun menurut Creswell, data yang telah diperoleh direduksi ke dalam suatu pola-pola tertentu. Kemudian dari situ dapat dilakukan kategorisasi tema yang kemudian akan dilakukan interpretasi atau berita tersebut berdasarkan dari skema-skema yang diperoleh.


### **3.5 Teknik analisis**

data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilih-milih dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data, membangun general sense atau informasi yang diperoleh dan merefleksibelkan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang didapat diambil dari semua ini? Akan mengungkapkan esensi sari suatu gagasan.

**Gambar 3.1**  
**Teknik Analisis Data**



**Gambar 1.3**  
**Teknik Analisis Data**

*Sumber : Jhon. W. Cresweel, dengan teknik analisis data*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Cresswell, W. J. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori , Regulasi, dan Implementasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Siagian, Nalom, 2021. *Statistika Dasar (Konseptualisasi dan Aplikasi)*, Medan : CV. Kultura Digital Media

## DAFTAR RUJUKAN

- Heri Sutanto, P. H. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*. InFestasi , 1-10.
- Junever Arlando Takumansang, V. K. (2022). *Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Governance, 1-13.
- Lilik Ambarwati, L. Z. (2022). *Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19 Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 15-25.
- Putri Salsa Nabila, P. R. (2022). *Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)*.Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), 149-156.
- Siti Ainul Wida, D. S. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 148-152.
- Siti Khoiriah, U. M. (2017). *Analisa Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Masalah - Masalah Hukum, 20-29.
- Vinsensius Bima Bayuwono, I. S. (2022). *Analisa Transparansi APBDdes Sebelum Dan Saat Pandemi*. Jrak Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 80-88.
- Wahyu. (2018, Desember 1). *Skripsi Wahyu*. Dipetik Maret 21, 2022, dari 123dok.com: <https://123dok.com/document/zllem5lz-skripsi-wahyu.html>
- Yamulia Hulu, R. H. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*.Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 146-154.

### Website :

- Kompas. (2021, Juli 07). *Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro*. Dipetik Maret 17, 2022, dari [kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all)

Wikipedia. (2021, Desember 12). *Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Dipetik Maret 16, 2022, dari Wikipedia Eniklopedia Bebas: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia)

**Peraturan Perundang-undangan :**

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*